



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dipandang perlu menjabarkan kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Kesehatan Masyarakat ;
 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;
 3. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan ; dan
 4. Bidang Keluarga Berencana.
 - d. UPTD :
 1. UPTD Puskesmas ; dan
 2. UPTD Gudang Perbekalan Kesehatan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
 - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
 - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas ;
 - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar dalam bidang kesehatan ;
 - c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - d. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
 - e. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
 - h. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang implementasi sistem informasi kesehatan dan e-kesehatan ;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aplikasi, database dan infrastruktur teknologi informasi kesehatan ;

- e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengelolaan, analisis data kesehatan, penyajian dan diseminasi dan pelayanan informasi kesehatan ;
 - f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan ;
 - g. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
 - h. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
 - d. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah ; dan
 - f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga ;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga ;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga ;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;

- b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga ; dan
 - c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan Neonatal ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan balita dan anak pra sekolah ;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan anak usia sekolah dan remaja baik di dalam maupun di luar pendidikan formal ;
 - e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akses dan kualitas kesehatan lanjut usia ;
 - f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akses dan kualitas kesehatan reproduksi ;
 - g. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi ;
 - h. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Gizi ;

- i. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Konsumsi Gizi ;
 - j. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan ketahanan gizi ;
 - k. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan masalah gizi makro dan gizi mikro ;
 - l. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus ; dan
 - m. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan, pengawasan dan perlindungan *hygiene* dan sanitasi makanan dan minuman industri rumah tangga, restoran dan rumah makan ;
 - d. melakukan pembinaan teknis, registrasi, pengawasan dan inspeksi higiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan minuman, seperti rumah makan/ restoran, jasaboga, depot/warung makan, depo air minum dan pedagang kaki lima ;
 - e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan udara, tanah dan kawasan ;
 - f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan limbah dan radiasi ;

- g. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja ;
- h. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kapasitas kerja pekerja, tempat umum dan institusi ;
- i. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi ;
- j. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi ; dan
- k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

(3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan masyarakat ;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi dan Kemitraan bidang kesehatan ;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penggerak, sarana dan prasarana promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat ; dan
- f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang *surveillance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang *surveillance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif ;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang *surveillance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif ;
 - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang *surveillance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif ;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang *surveillance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif ; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seksi *Surveillance* dan Imunisasi ;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular ; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 13

- (1) Seksi *Surveillance* dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi *Surveillance* dan Imunisasi ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang *surveillance*, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi *emerging* ;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang imunisasi dasar, lanjutan dan khusus ;
 - e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan ;

- f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pembimbingan, pemeriksaan, pemantauan, dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji ; dan
 - g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberantasan Penyakit Menular ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian *tuberkulosis* ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infeksi saluran pernafasan atas dan *pneumonia* ;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS dan penyakit infeksi menular seksual ;
 - e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan ;
 - f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan *frambusia* ;
 - g. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian demam berdarah, malaria, *zoonosis*, *filariasis* dan kecacingan dan *arbovirus*, serta *vektor* dan binatang pembawa penyakit ; dan

h. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa ;
- b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi ;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah ;
- e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah ;
- f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit *diabetes mellitus* dan gangguan metabolik ;
- g. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional ;
- h. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif ; dan

- i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan dan
Sumber Daya Kesehatan
Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan ;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan ;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan ;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - b. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan ; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat ;

- d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada klinik ;
- e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan ;
- f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan ;
- g. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan ;
- h. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik ;
- i. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit ;
- j. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan evaluasi rumah sakit ;
- k. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan lainnya ;
- l. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan ;
- m. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan panti sehat ;
- n. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan ;

- o. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan tradisional ;
 - p. melakukan pemberian rekomendasi pengajuan izin, bimbingan teknis dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional ;
 - q. melaksanakan pembinaan produksi dan penggunaan obat tradisional pada sarana pelayanan kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional ;
 - r. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan obat tradisional di masyarakat ;
 - s. melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri kesehatan tradisional ; dan
 - t. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan ;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal farmasi ;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional ;
 - e. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat publik dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan ;

- f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika ;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan pada sarana pelayanan kefarmasian ;
 - h. melakukan pembinaan teknis makanan dan minuman pada pusat pembelian ;
 - i. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan ;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga perbekalan kesehatan rumah tangga pada distributor produk perbekalan kesehatan rumah tangga ;
 - k. melakukan kalibrasi alat kesehatan di lingkungan Dinas dan UPTD-nya ; dan
 - l. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Seksi Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Sumber Daya Kesehatan ;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan ;
 - c. melakukan pemberian rekomendasi pengajuan izin rumah sakit umum kelas C dan kelas D, rumah sakit khusus kelas C, klinik, puskesmas, apotek, laboratorium klinik pratama, optikal, toko obat dan sarana penunjang kesehatan yang setara ;
 - d. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan operasional apotek, laboratorium klinik, optikal, toko obat dan sarana penunjang kesehatan yang setara ;

- e. melakukan pemberian rekomendasi pengajuan surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. melakukan penyiapan bahan pendukung pemberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan tertentu (termasuk izin gangguan/HO) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. melakukan pengumpulan dan mengevaluasi data tentang sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan atau kedokteran canggih ;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ;
- j. melakukan penilaian angka kredit tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional rumpun kesehatan ;
- k. melakukan perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan untuk di lingkungan dinas ;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan teknis dan standarisasi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional ;
- m. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga kesehatan ;
- n. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan ; dan
- o. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 17

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan keluarga berencana, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga, advokasi, pergerakan dan informasi kependudukan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan operasional di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga, advokasi, penggerakan dan informasi ;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga, advokasi, penggerakan dan informasi ;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga, advokasi, penggerakan dan informasi ;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan keluarga berencana, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga, advokasi, penggerakan dan informasi ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :
- a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - b. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ; dan
 - c. Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;

- b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - c. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta, pembinaan kesertaan keluarga berencana secara khusus dan kesehatan reproduksi ;
 - d. melakukan penetapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan partisipasi pria ;
 - e. memberikan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, operasionalisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria ;
 - f. melakukan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran *"Unmet Need"* ;
 - g. melakukan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana ;
 - h. menetapkan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program keluarga berencana ; dan
 - i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ;
 - b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pada keluarga balita dan anak, ketahanan keluarga lanjut usia dan keluarga rentan miskin ;

- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan remaja ;
 - d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pada pemberdayaan ekonomi keluarga ;
 - e. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan keluarga sejahtera ;
 - f. menyelenggarakan dukungan pelayanan keluarga sejahtera ;
 - g. melakukan penyerasian penetapan kriteria pengembangan keluarga sejahtera ;
 - h. membentuk, membina dan memfasilitasi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan Institusi Masyarakat Perkotaan ; dan
 - i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (3) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi ;
 - b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Keluarga Berencana ;
 - c. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Keluarga Berencana ;
 - d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi di bidang Keluarga Berencana ; dan

- e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala UPTD ; dan
 - b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD masing-masing.

Pasal 21

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir penyusunan perencanaan tingkat pusat kesehatan masyarakat berdasarkan data program Dinas Kesehatan.
- b. mendorong lintas sektor terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kerjanya untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat ;
- c. menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya ;
- d. mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat ;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan ;
- f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan ;

- g. mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang disesuaikan dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan ; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

Pasal 22

UPTD Gudang Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Gudang Perbekalan Kesehatan ;
- b. melaksanakan penerimaan perbekalan kesehatan melalui satu pintu untuk perbekalan kesehatan hasil pengadaan maupun dari obat program ;
- c. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan perbekalan kesehatan melalui pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan ;
- d. melaksanakan pendistribusian perbekalan kesehatan melalui satu pintu pada unit pelayanan kesehatan yang ditetapkan Kepala Dinas ;
- e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang persediaan dan penggunaan perbekalan kesehatan ;
- f. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, urusan keuangan dan operasional UPTD ;
- g. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pemusnahan obat kadaluarsa ; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;

- b. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD masing-masing ;
- c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
- e. melakukan urusan keamanan kantor ;
- f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris (alat medis dan non medis) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. melakukan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD masing-masing ;
- h. melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
- i. melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ; dan
- j. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTD masing-masing.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau ditugaskannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 36/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2016

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 001

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016
NOMOR 34/G

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA



WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.